



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO Bin SUDIRO**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 15 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grogolan Desa Ngunut RT.13 RW.03

Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 7 Maret 2022



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 7 Maret 2022, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso Bin Sudiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO bin SUDIRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (Dua) lembar papan kayu jati
 - Rokok berbagai Merk
 - 4 (Empat) Botol Oli
 - 2 (Dua) Bungkus Sandal merk ardiles
 - 1 (Satu) Sak karung Plastik
 - 1 (Satu) buah kaos warna hitam

Dikembalikan kepada saksi UTOMO

- 1 (Satu) buah celana panjang doreng
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis putih, biru dan coklat

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 1 Maret 2022, No. Reg. Perkara : PDM-14/BJN/Eoh.2/02/2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO bin SUDIRO bersama-sama dengan saudara MUJIANTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam. 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 202 bertempat di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat pesan WA dari saudara MUJIANTO alias ANTOK (DPO) yaitu “ BUD AYO BOBOL NENG NGONE TOKONE KANG UT”, “ lalu terdakwa menjawab “ emoh” (gak mau) kemudian saudara MUJIANTO alias ANTOK balas” wes to ayo



bobol, aku pusing iki gak duwe duwet, engko iso di gawe tahun baruan, lalu terdakwa menjawab “ Yo” wes nek ngunu” kemudian terdakwa keluar rumah membukakan pintu yang saat itu saudara MUJIANTO alias ANTOK sudah menunggu di depan pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama saudara MUJIANTO alias ANTOK berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju ke rumah / took saksi korban UTOMO yang mana saat itu saudara MUJIANTO alias ANTOK sambil membawa sarung dan sarungnya di buat menutupi wajah dan badannya, kemudian terdakwa bersama saudara MUJIANTO alias ANTOK berjalan kaki ke arah barat melihat situasi toko milik saksi korban UTOMO lalu turun ke sungai lewat sisi sebelah utara lalu menuju bawah jembatan dan kearah selatan sambil melihat situasi lalu terdakwa bersama saudara MUJIANTO alias ANTOK menuju ke depan garasi mobil rumah saksi UTOMO sesampai di depan garasi mobil lalu saudara MUJIANTO alias ANTOK membuka atau merusak dinding yang terbuat dari kayu jati sebanyak dua lembar dengan menggunkan tangan;

- Bahwa setelah dinding kayu terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam lewat lubang tersebut sedangkan saudara MUJIANTO alias ANTOK menunggu diluar, kemudian terdakwa membuka pintu garasi mobil dari dalam selanjutnya saudara MUJIANTO alias ANTOK masuk ke dalam toko, setelah terdakwa dan saudara MUJIANTO alias ANTOK berada di dalam took lalu saudara MUJIANTO alias ANTOK membuka sarung dengan cara sarung ditali ujungnya, lalu terdakwa bersama saudara MUJIANTO alias ANTOK mengambil rokok berbagai merk , terdakwa mengambil rokok yang ada di etalase bagian timur sedangkan saudara MUJIANTO alias ANTOK mengambil rokok di depan etalase bagian sebelah barat;

- Bahwa seletah sarung sudah diisi rokok lalu saudara MUJIANTO alias ANTOK mengambil sak karung yang ada didalam toko, setelah saudara MUJIANTO alias ANTOK mendapatkan sak karung lalu terdakwa mengambil rokok lagi yang ada di etalase lalu dimasukkan ke dalam sak karung, dan saat itu saudara MUJIANTO alias ANTOK menuju ke belakang mengambil apa terdakwa tidak tahu, setelah terdakwa selesai mengambil rokok yang dimasukan ke dalam sak



karung lalu sarung yang sudah berisi rokok dimasukkan ke dalam sak karung, kemudian saudara MUJIANTO alias ANTOK mengambil empat buah Oli lalu dimasukkan kedalam sak karung lalu terdakwa menuju ke ruang took mengambil dua pasang sandal merk Ardiles lalu dimasukkan ke dalam sak karung yang mana sak karung dibawa saudara MUJIANTO alias ANTOK ;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara MUJIANTO alias ANTOK berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa dan saudara MUJIANTO alias ANTOK pergi meninggalkan tempat tersebut dibawa pulang lewat sungai lalu barang-barang hasil mengambil tersebut di sembunyikan di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban UTOMO, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi berupa berbagai macam merk rokok, sandal, oli dan uang tunai;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB di dalam toko milik saksi yang beralamat di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB saksi bangun dari tidur dan akan beraktifitas rutin untuk berangkat ke pasar dander, kemudian setelah itu saksi akan mengeluarkan sepeda motor saksi akan



tetapi saat saksi akan mengeluarkan sepeda motor saksi melihat pintu garasi besi dalam keadaan sudah tidak terkunci, kemudian lampu teras depan garasi yang semula hidup dalam keadaan mati, setelah itu saksi melihat dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar sudah dalam keadaan tercopot dari dinding, kemudian setelah itu saksi langsung menyalakan lampu toko dan mendapati rokok dengan berbagai merk yang tersimpan di dalam etalase toko sudah hilang, setelah itu saksi mengecek tas pinggang warna coklat milik saksi yang tergantung di dinding di toko yang di dalamnya berisi uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ternyata uang tersebut juga sudah tidak ada juga;

- Bahwa setelah mengetahui berbagai macam merk rokok dan uang milik saksi hilang kemudian saksi menyadari kalau saksi adalah korban pencurian, setelah itu kemudian saksi memanggil adik saksi yang bernama saudara Sampurno yang rumahnya berdekatan dengan saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Sampurno, kemudian saksi bersama dengan saudara Sampurno dengan dibantu anak saksi Galuh Prabowo kemudian keponakan saksi Ipan Prima dan juga saksi Kuswantiyo pergi bersama untuk mencari pelaku pencurian di toko milik saksi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Sampurno, saksi Kuswantiyo, saudara Galuh Prabowo dan saudara Ipan Prima menyusuri pinggir sungai yang lokasi berada di utara atau depan toko milik saksi, dan saat menyusuri pinggir sungai tersebut saksi melihat ada jejak sandal, lalu setelah itu kemudian saksi menyebrang ke sungai dan mengikuti jejak sandal tersebut hingga akhirnya kemudian jejak sandal tersebut berhenti di belakang rumah saudara Sudiro (orang tua dari terdakwa), lalu kemudian setelah itu anak saksi yang bernama saudara Galuh masuk ke pekarangan belakang rumah saudara Sudiro dan menemukan 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna mild, 1 (satu) sak plastik tempat gula yang berisi sarung yang ada isinya rokok berbagai merk;

- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi



hingga akhirnya kemudian sekitar jam 06.45 WIB datang petugas dari kantor kepolisian dan menemukan 1 (satu) sak sarung plastik di belakang rumah saudara Sudiro yang setelah di buka di dalamnya terdapat berbagai macam merk rokok, 2 (dua) bungkus sandal merk Ardiles, 4 (empat) botol oli;

- Bahwa dari hasil penyelidikan polisi bahwa pelaku yang mengambil berbagai macam merk rokok, sandal, oli di warung milik saksi adalah terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. LUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah berbagai macam merk rokok, sandal, oli di toko milik saksi Utomo;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB di dalam toko milik saksi yang beralamat di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 04.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba dating saudara Sampurno ke rumah saksi dan kemudian saksi bertanya kepada saudara Sampurno dengan mengatakan "enek opo kang Pur" dan dijawab saudara Sampurno "kang UT kehilangan barang, barang e di temukno di belakang rumah warga RT 13, sampean selaku ketua RT 13 tak lapori" kemudian saksi menjawab "yo engko tak delok e kang Pur", selanjutnya setelah itu sekitar jam 05.15 WIB saksi pergi ke rumah saksi Utomo dan melihat di depan rumah saksi Utomo sudah banyak orang dan juga beberapa anggota polisi, kemudian beberapa anggota polisi menuju ke rumah saudara Sudiro dan saksi mengikutinya dari belakang, selanjutnya petugas kepolisian mengecek ke belakang rumah saudara Sudiro dan di belakang rumah saudara Sudiro ditemukan 1 (satu) buah sak karung warna putih, kemudian setelah itu oleh



karena rumah saudara Sudiro masih tutupan kemudian saksi menemui saudari Jumiati yang rumahnya bersebelahan dengan saudara Sudiro dan saksi menyuruh saudari Jumiati untuk membangunkan saudara Sudiro, setelah saudari Jumiati membangunkan saudara Sudiro tidak lama kemudian anggota polisi terlihat sedang mengobrol dengan terdakwa, dan oleh karena saksi juga ada kegiatan untuk bekerja kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saat di rumah saudara Sudiro saksi tidak tahu pelaku pencurian itu adalah terdakwa dan saksi baru mengetahui kalau pelaku pencurian di toko milik saksi Utomo adalah terdakwa ketika sekitar jam 16.00 WIB saat saksi pulang dari bekerja

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. KUSWANTIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah berbagai macam merk rokok, sandal, oli di toko milik saksi Utomo;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB di dalam toko milik saksi yang beralamat di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa untuk kejadian pencuriannya saksi tidak tahu namun saat itu sekitar jam 03.00 WIB saat saksi bangun tidur dan keluar rumah saat itu saksi diberitahu oleh saudara Sampurno katanya toko miliknya saksi Utomo di bobol maling, kemudian setelah itu saksi ikut melihat di toko milik saksi Utomo dan di depan toko milik saksi Utomo saksi melihat sudah ada beberapa orang yaitu saksi Utomo sendiri, saudara Sampurno, saudara Galuh, saudara Ipan kemudian setelah itu kami berlima menyusuri pinggir sungai dan menyeberangi sungai hingga akhirnya kami menemukan jejak sandal akan tetapi oleh karena saksi merasa capek kemudian saksi berpamitan pulang;

- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 WIB saksi mendapatkan kabar kalau barang-barang milik saksi Utomo



telah ditemukan di belakang rumah saudara Sudiro, setelah itu kemudian saksi pergi ke rumah saudara Sudiro dan melihat 1 (satu) sak karung warna putih di belakang rumah saudara Sudiro setelah itu kemudian saksi pulang;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa terdakwa adalah anaknya saudara Sudiro;
- Bahwa saksi melihat toko saudara Sudiro mengalami kerusakan pada papan dinding yaitu 2 (dua) buah papan dinding yang menempel di dinding telah di copot oleh pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SOBRON NIZAR FALATHEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah berbagai macam merk rokok, sandal, oli di toko milik saksi Utomo;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB di dalam toko milik saksi yang beralamat di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 06.00 WIB saksi selaku BHABINKAMTIBMAS Desa Ngunut telah menerima laporan dari Perangkat Desa Ngunut terkait adanya peristiwa pencurian yang terjadi di dalam rumah milik saksi Utomo di Dusun Grogolan Desa Ngunut RT 17 RW 04 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi langsung pergi ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi menemukan 1 (satu) sak karung di belakang rumah milik saudara Sudiro yang beralamat di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, oleh karena menemukan barang bukti sak karung kemudian saksi bersama dengan perangkat desa setempat mengecek ke rumahnya saudara Sudiro hingga akhirnya kemudian saksi bertemu



dengan terdakwa yang merupakan anaknya saudara Sudiro, dan saat bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa telah mengambil barang-barang berupa beberapa macam merk rokok, sandal di toko miliknya saksi Utomo;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mengambil di toko milik saksi Utomo bersama dengan temannya yang bernama Mujianto;

- Bahwa untuk saudara Mujianto sendiri saat ini masih dalam tahap pencarian pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil barang-barang berupa beberapa macam merk rokok, sandal di rumah toko milik saksi Utomo;

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah atau toko milik saksi Utomo di Dusun Grogolan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Mujianto;

- Bahwa adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah atau toko milik saksi Utomo adalah dengan cara awalnya saudara Mujianto membuka dinding garasi yang terbuat dari papan kayu jati dengan menggunakan tangannya, setelah 2 (dua) lembar papan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saudara Mujianto saat itu menunggu di luar kemudian sesampainya di dalam terdakwa langsung membuka pintu garasi mobil dari dalam, setelah pintu garasi mobil terbuka kemudian saudara Mujianto langsung masuk ke



dalam dan setelah itu terdakwa langsung menutup kembali pintu garasi;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara Mujianto masuk ke dalam garasi kemudian saudara Mujianto langsung menuju ke pintu penghubung antara ruang garasi mobil dengan ruang toko namun sebelumnya saudara Mujianto mematikan lampu depan teras garasi mobil, setelah itu kemudian saudara Mujianto membuka pintu penghubung antara ruang garasi dengan ruang toko dengan menggunakan tangannya dan kemudian setelah pintu terbuka kemudian saudara Mujianto dan terdakwa masuk ke dalam toko;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian saudara Mujianto membuka sarungnya dan di tali ujungnya, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan saudara Mujianto mengambil berbagai macam merk rokok dari etalase toko milik saksi Utomo dan memasukkannya ke dalam sarung sampai dengan penuh, kemudian setelah di dalam sarung penuh dengan rokok kemudian terdakwa mengambil sak karung di dalam toko untuk menaruh rokok-rokok lainnya;

- Bahwa selain mengambil berbagai macam jenis rokok terdakwa juga mengambil 2 (dua) pasang sandal merk Ardiles sedangkan saudara Mujianto mengambil 4 (empat) botol oli, setelah karung penuh berisi rokok, sandal dan oli kemudian terdakwa bersama dengan saudara Mujianto meninggalkan toko milik saksi Utomo;

- Bahwa terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan 2 (dua) buah sandal ardiles untuk terdakwa dan saudara Mujianto gunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak tahu alas an saudara Mujianto mengambil oli;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari tokonya saksi Utomo;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar papan kayu jati, rokok berbagai merk, 4 (empat) botol oli, 2 (dua) bungkus sandal merk Ardiles, 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis putih biru dan coklat, 1 (satu) sak karung plastik, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang doreng, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB saat saksi Utomo bangun dari tidur dan akan beraktifitas rutin untuk berangkat ke pasar dander, kemudian setelah itu saksi Utomo akan mengeluarkan sepeda motornya dan saat saksi Utomo akan mengeluarkan sepeda motornya saksi Utomo melihat pintu garasi besi dalam keadaan sudah tidak terkunci, kemudian lampu teras depan garasi yang semula hidup dalam keadaan mati, setelah itu saksi Utomo melihat dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar sudah dalam keadaan tercopot dari dinding, kemudian setelah itu saksi Utomo langsung menyalakan lampu toko dan mendapati rokok dengan berbagai merk yang tersimpan di dalam etalase toko sudah hilang, setelah itu saksi Utomo mengecek tas pinggang warna coklat miliknya yang tergantung di dinding di toko yang di dalamnya berisi uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ternyata uang tersebut juga sudah tidak ada juga;
- Bahwa setelah mengetahui berbagai macam merk rokok di etalase toko milik saksi Utomo hilang kemudian saksi Utomo memanggil adiknya yang bernama saudara Sampurno yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi Utomo dan menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Sampurno, kemudian saksi Utomo bersama dengan saudara Sampurno dengan dibantu anaknya Galuh Prabowo, saudara Ipan Prima dan juga saksi Kuswantiyo pergi bersama untuk mencari pelaku pencurian di toko milik saksi Utomo tersebut;



- Bahwa kemudian saksi Utomo bersama saudara Sampurno, saksi Kuswantiyo, saudara Galuh Prabowo dan saudara Ipan Prima menyusuri pinggir sungai yang lokasinya berada di utara atau depan toko milik saksi Utomo, dan saat menyusuri pinggir sungai tersebut saksi Utomo melihat ada jejak sandal, lalu setelah itu kemudian saksi Utomo menyebrang ke sungai dan mengikuti jejak sandal tersebut hingga akhirnya kemudian jejak sandal tersebut berhenti di belakang rumah saudara Sudiro (orang tua dari terdakwa), lalu kemudian setelah itu anak saksi Utomo yang bernama saudara Galuh masuk ke pekarangan belakang rumah saudara Sudiro dan menemukan 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna mild, 1 (satu) sak plastik tempat gula yang berisi sarung yang ada isinya rokok berbagai merk;

- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Utomo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hingga akhirnya kemudian sekitar jam 06.45 WIB datang petugas dari kantor kepolisian dan menemukan 1 (satu) sak sarung plastik di belakang rumah saudara Sudiro yang setelah di buka di dalamnya terdapat berbagai macam merk rokok, 2 (dua) bungkus sandal merk Ardiles, 4 (empat) botol oli;

- Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil berbagai macam merk rokok, 2 (dua) sandal merk ardiles, 4 (empat) botol oli adalah terdakwa bersama dengan saudara Mujiyanto, dan adapun cara terdakwa bersama saudara Mujiyanto mengambil barang-barang milik saksi Utomo adalah dengan cara awalnya saudara Mujiyanto membuka dinding garasi yang terbuat dari papan kayu jati dengan menggunakan tangannya, setelah 2 (dua) lembar papan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saudara Mujiyanto saat itu menunggu di luar kemudian sesampainya di dalam terdakwa langsung membuka pintu garasi mobil dari dalam, setelah pintu garasi mobil terbuka kemudian saudara Mujiyanto langsung masuk ke dalam dan setelah itu terdakwa langsung menutup kembali pintu garasi;

- Bahwa setelah terdakwa dan saudara Mujiyanto masuk ke dalam garasi kemudian saudara Mujiyanto langsung menuju ke



melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Budi Santoso Bin Sudiro, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah bernama Budi Santoso Bin Sudiro, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang



ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB saat saksi Utomo bangun dari tidur dan akan beraktifitas rutin untuk berangkat ke pasar dander, kemudian setelah itu saksi Utomo akan mengeluarkan sepeda motornya dan saat saksi Utomo akan mengeluarkan sepeda motornya saksi Utomo melihat pintu garasi besi dalam keadaan sudah tidak terkunci, kemudian lampu teras depan garasi yang semula hidup dalam keadaan mati, setelah itu saksi Utomo melihat dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar sudah dalam keadaan tercopot dari dinding, kemudian setelah itu saksi Utomo langsung menyalakan lampu toko dan mendapati rokok dengan berbagai merk yang tersimpan di dalam etalase toko sudah hilang, setelah itu saksi Utomo mengecek tas pinggang warna coklat miliknya yang tergantung di dinding di toko yang di dalamnya berisi uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ternyata uang tersebut juga sudah tidak ada juga. bahwa kemudian setelah mengetahui berbagai macam merk rokok di etalase toko milik saksi Utomo hilang kemudian saksi Utomo memanggil adiknya yang bernama saudara Sampurno yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi Utomo dan menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Sampurno, kemudian saksi Utomo bersama dengan saudara Sampurno dengan dibantu anaknya Galuh Prabowo, saudara Ipan Prima dan juga saksi Kuswantiyo pergi bersama untuk mencari pelaku pencurian di toko milik saksi Utomo tersebut;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencarian saksi Utomo bersama saudara Sampurno, saksi Kuswantiyo, saudara Galuh



Prabowo dan saudara Ipan Prima menyusuri pinggir sungai yang lokasinya berada di utara atau depan toko milik saksi Utomo, dan saat menyusuri pinggir sungai tersebut saksi Utomo melihat ada jejak sandal, lalu setelah itu kemudian saksi Utomo menyebrang ke sungai dan mengikuti jejak sandal tersebut hingga akhirnya kemudian jejak sandal tersebut berhenti di belakang rumah saudara Sudiro (orang tua dari terdakwa), lalu kemudian setelah itu anak saksi Utomo yang bernama saudara Galuh masuk ke pekarangan belakang rumah saudara Sudiro dan menemukan 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna mild, 1 (satu) sak plastik tempat gula yang berisi sarung yang ada isinya rokok berbagai merk, dan kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Utomo melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hingga akhirnya kemudian sekitar jam 06.45 WIB datang petugas dari kantor kepolisian dan menemukan 1 (satu) sak sarung plastik di belakang rumah saudara Sudiro yang setelah di buka di dalamnya terdapat berbagai macam merk rokok, 2 (dua) bungkus sandal merk Ardiles, 4 (empat) botol oli;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil berbagai macam merk rokok, 2 (dua) sandal merk ardiles, 4 (empat) botol oli adalah terdakwa bersama dengan saudara Mujianto, dan adapun cara terdakwa bersama saudara Mujianto mengambil barang-barang milik saksi Utomo adalah dengan cara awalnya saudara Mujianto membuka dinding garasi yang terbuat dari papan kayu jati dengan menggunakan tangannya, setelah 2 (dua) lembar papan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saudara Mujianto saat itu menunggu di luar kemudian sesampainya di dalam terdakwa langsung membuka pintu garasi mobil dari dalam, setelah pintu garasi mobil terbuka kemudian saudara Mujianto langsung masuk ke dalam dan setelah itu terdakwa langsung menutup kembali pintu garasi, setelah terdakwa dan saudara Mujianto masuk ke dalam garasi kemudian saudara Mujianto langsung menuju ke pintu penghubung antara ruang garasi mobil dengan ruang toko namun sebelumnya saudara Mujianto mematikan lampu depan teras garasi mobil, setelah itu kemudian saudara Mujianto membuka pintu penghubung antara ruang garasi dengan ruang toko dengan menggunakan tangannya dan kemudian setelah pintu terbuka kemudian saudara Mujianto dan terdakwa masuk ke dalam toko;



Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam toko kemudian saudara Mujianto membuka sarungnya dan di tali ujungnya, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan saudara Mujianto mengambil berbagai macam merk rokok dari etalase toko milik saksi Utomo dan memasukkannya ke dalam sarung sampai dengan penuh, kemudian setelah di dalam sarung penuh dengan rokok kemudian terdakwa mengambil sak karung di dalam toko untuk menaruh rokok-rokok lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengambil berbagai macam jenis rokok terdakwa juga mengambil 2 (dua) pasang sandal merk Ardiles sedangkan saudara Mujianto mengambil 4 (empat) botol oli dan rencananya berbagai macam merk rokok dan 2 (dua) pasang sandal Ardiles tersebut hendak terdakwa bersama dengan saudara Mujianto gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil berbagai macam merk rokok, 2 (dua) buah sandal merk Ardiles dan 4 (empat) botol oli adalah terdakwa bersama dengan saudara Mujianto, yang mana di antara terdakwa dengan saudara Mujianto telah bekerjasama dan sadar untuk melakukan kejahatan bersama tersebut yaitu berupa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas milik saksi Utomo tanpa sepengetahuan saksi Utomo sebagai pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu



Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dan yang dimaksud memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan, yang dimaksud memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, dan yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Utomo adalah dengan cara awalnya saudara Mujianto membuka dinding garasi yang terbuat dari papan kayu jati dengan menggunakan tangannya, setelah 2 (dua) lembar papan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan saudara Mujianto saat itu menunggu di luar kemudian sesampainya di dalam terdakwa langsung membuka pintu garasi mobil dari dalam, setelah pintu garasi mobil terbuka kemudian saudara Mujianto langsung masuk ke dalam dan setelah itu terdakwa langsung menutup kembali pintu garasi, setelah terdakwa dan saudara Mujianto masuk ke dalam garasi kemudian saudara Mujianto langsung menuju ke pintu penghubung antara ruang garasi mobil dengan ruang toko namun sebelumnya saudara Mujianto mematikan lampu depan teras garasi mobil, setelah itu kemudian saudara Mujianto membuka pintu penghubung antara ruang garasi dengan ruang toko dengan menggunakan tangannya dan kemudian setelah pintu terbuka kemudian saudara Mujianto dan terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil berbagai macam merk rokok, 2 (dua) buah sandal merk Ardiles dan 4 (empat) botol oli milik saksi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa



Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) lembar papan kayu jati, Rokok berbagai merk, 4 (empat) botol oli, 2 (dua) bungkus sandal merk ardiles, 1 (satu) sak karung Plastik, 1 (satu) buah kaos warna hita, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Utomo maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Utomo, sedangkan 1 (satu) buah celana panjang doreng 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis putih, biru dan coklat oleh karena dipersidangan diketahui milik terdakwa maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Utomo;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki pola perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SANTOSO Bin SUDIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (dua) lembar papan kayu jati;
- Rokok berbagai merk;
- 4 (empat) botol oli;
- 2 (dua) bungkus sandal merk ardiles;
- 1 (satu) sak karung Plastik;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Utomo

- 1 (satu) buah celana panjang doreng;
- 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis putih, biru dan coklat ;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)